



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 903/DPRD- 9/2010
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENYEMPURNAAN DAN
PENYESUAIAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2010 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIREBON
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Bupati Cirebon tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010 telah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat;
- b. bahwa dari hasil evaluasi sebagaimana huruf a di atas, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Bupati Cirebon tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010, perlu disesuaikan dan disempurnakan serta telah dibicarakan dalam Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon dengan Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b di atas, perlu persetujuan DPRD Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22)
6. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2010.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1507-Keu/2010 tanggal 15 November 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Cirebon tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyetujui Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Bupati Cirebon tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 November 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

TASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.